



SIARAN PERS

Gugatan Terkait UU Perasuransian, Mahkamah Turut Hadirkan Ahli

Jakarta, 10 September 2020 – Ahli akan dihadirkan Mahkamah dalam sidang terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (UU Perasuransian) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli yang Dihadirkan Mahkamah, Kamis (10/9), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang diwakili oleh pejabat pengurus AAUI. Pemohon mempersoalkan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Usaha Asuransi Umum Syariah dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Pemohon, norma *a quo* tidak secara tegas menyebut lini usaha *suretyship* sebagai perluasan usaha asuransi. Pemohon mendalilkan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “mencantumkan *suretyship* sebagai perluasan jenis usaha asuransi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Setelah mendengarkan keterangan Pemerintah pada Selasa (3/3), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (22/6), DPR dan Ahli Pemohon pada Rabu (13/7), AAUI juga menghadirkan menghadirkan Saksi dalam sidang yang digelar pada Selasa (25/8) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Manahara Siahaan yang berprofesi sebagai kontraktor dalam kapasitasnya sebagai saksi, mengakui bahwa *suretyship* memudahkan pihaknya dalam hal pembiayaan suatu proyek.

Menguatkan keterangan Saksi sebelumnya, Tjindra Parma, menegaskan bahwa *suretyship* merupakan produk (asuransi) yang telah lama dikenal di dunia. Dalam kesempatan tersebut, Tjindra juga menerangkan tiga konsorsium bentukan OJK, yaitu Konsorium Penjaminan Proyek (KPP), Konsorium Jamina *Surety Bond* (KJSB), dan Konsorium Penjamin Indonesia (KPI), yang menaungi perusahaan-perusahaan asuransi yang menjamin terbitnya jaminan pengerjaan berbagai proyek.

(RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)